



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.G/2018/PA.Mdo.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:-----

MUCHLIS DUNGGIO BIN RUSTAM DUNGGIO, tempat dan tanggal lahir Manado, 23 April 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Sembako), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Lawangirung Lingkungan V Kecamatan Wenang Kota Manado sebagai Pemohon;

melawan

WIDI RAHMADIAN BASON BINTI BASRI BASON, tempat dan tanggal lahir Manado, 30 April 1987, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan TNI 8 Nomor 8 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal , yang tercatat pada Duplikat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, Kota Manado, sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/01/VI/2004, tertanggal 6 Juli 2018;-----

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 223/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 223/Pdt.G/2010/PA.Mdo. tanggal 15 Oktober 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberi izin kepada Pemohon (**MUCHLIS DUNGGIO BIN RUSTAM DUNGGIO**) untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon (**WIDI RAHMADIAN BASON BINTI BASRI BASON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;-
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh terhadap dua orang anak, masing-masing **Arif Ramadhan Dunggio (laki-laki) lahir di Manado pada tanggal 24 Oktober 2004** dan **Annisa Insyirah Dunggio (Perempuan) lahir di Manado pada tanggal 1 Juli 2012**, berada pada Penggugat rekonpensi selaku ibu dari kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah berkelanjutan terhadap anak-anak kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan tambahan 10% setiap tahunnya, dihitung sejak terjadi perceraian hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menetapkan harta bersama berupa satu unit rumah terletak di Perumahan Paniki Jl. Anggur 2, Kelurahan Paniki Kecamatan Mapanget Kota Manado, atas kesepakatan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, menjadi hak milik anak-anak bernama **Arif Ramadhan Dunggio (laki-laki) lahir di Manado pada tanggal 24 Oktober 2004** dan **Annisa Insyirah Dunggio (Perempuan) lahir di**

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 223/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



Manado pada tanggal 1 Juli 2012, dan pengawasannya merupakan tanggung jawab Penggugat Rekonpensi selaku ibunya, pengawasan mana melekat hingga anak-anak dewasa dan dapat bertindak secara hukum;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp1.771.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Ketua Majelis telah ditentukan hari sidang penyaksian ikrar talak tanggal 12 November 2018 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon dan Termohon hadir;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Ikrar Talak Pengadilan Agama Manado, tanggal 12 November 2018 Nomor 223/Pdt.G/2018/PA.Mdo. Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut:-----

"Pada hari ini Senin, tanggal 12 November 2018, saya MUCHLIS DUNGGIO BIN RUSTAM DUNGGIO menjatuhkan talak terhadap isteri saya bernama WIDI RAHMADIAN BASON BINTI BASRI BASON dengan talak satu raj'i.";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;-----

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 223/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:-----

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (MUCHLIS DUNGGIO BIN RUSTAM DUNGGIO) dengan Termohon (WIDI RAHMADIAN BASON BINTI BASRI BASON) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp140. 000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Drs. Anis Ismail dan Drs. Satrio A.M.Karim, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs.BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota I

ttd

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota II

ttd

Drs.SATRIO A.M.KARIM

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 223/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

ULFAH JABA, S.AG

Biaya panggilan ini sejumlah Rp140.000,00,(seratus empat puluh rupiah)

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

Dra. VAHRIA

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 223/Pdt.G/2018/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)